

Overlapping Authority dalam Penegakan Hukum Korupsi: Studi Perbandingan Indonesia, Singapura, dan Hong Kong

Overlapping Authority in Corruption Law Enforcement: A Comparative Study of Indonesia, Singapore, and Hong Kong

Ayatusy Syifa, Fina Rosalina

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia
finarosalina@unmuhjember.ac.id

Abstract

This study examines the institutional design of corruption law enforcement in Indonesia and compares it with the anti-corruption frameworks of Singapore and Hong Kong. The urgency of this research stems from the persistence of overlapping authority among the Corruption Eradication Commission (KPK), the Indonesian National Police, and the Attorney General's Office, which potentially undermines legal certainty, institutional accountability, and enforcement effectiveness. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative law approaches, supported by qualitative analysis of legal instruments and scholarly literature. The findings reveal that Indonesia's multi-agency enforcement model creates jurisdictional fragmentation and overlapping authority, particularly in investigation, inquiry, supervision, and prosecution processes. In contrast, Singapore's centralized model through the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) and Hong Kong's integrated model through the Independent Commission Against Corruption (ICAC) provide clearer institutional mandates and stronger legal certainty. The novelty of this research lies in conceptualizing overlapping authority as a normative legal problem affecting legal certainty and proposing the concept of authority delimitation as a governance mechanism for corruption law enforcement. This study contributes theoretically to the discourse on the relationship between institutional design, legal certainty, and anti-corruption governance, while practically offering a model for strengthening inter-agency coordination, jurisdictional clarity, and institutional accountability within Indonesia's anti-corruption framework.

Keywords: Comparative Law; Corruption Law Enforcement; Legal Uncertainty

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis desain kelembagaan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem pemberantasan korupsi di Singapura dan Hong Kong. Urgensi penelitian ini berangkat dari masih adanya *overlapping authority* antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menurunkan akuntabilitas kelembagaan, serta menghambat efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum yang dianalisis secara kualitatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model multi-lembaga di Indonesia menyebabkan fragmentasi yurisdiksi dan tumpang tindih kewenangan, khususnya pada tahap penyelidikan, penyidikan, supervisi, dan penuntutan. Sebaliknya, model terpusat di Singapura melalui Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) dan model integratif di Hong Kong melalui Independent Commission Against Corruption (ICAC) mampu menciptakan kejelasan mandat kelembagaan dan kepastian hukum yang lebih kuat. *Novelty* penelitian ini terletak pada konseptualisasi *overlapping authority* sebagai persoalan hukum normatif yang memengaruhi kepastian hukum serta pengembangan konsep delimitasi kewenangan sebagai instrumen tata kelola penegakan hukum korupsi. Kontribusi penelitian ini memperkaya kajian teoritis mengenai hubungan antara desain kelembagaan, kepastian hukum, dan pemberantasan korupsi, sekaligus menawarkan formulasi penguatan koordinasi, kejelasan yurisdiksi, dan akuntabilitas kelembagaan dalam sistem penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Ketidakpastian Hukum; Penegakan Hukum Korupsi; Perbandingan Hukum

1. PENDAHULUAN

Korupsi adalah kejahatan serius yang merusak kepercayaan terhadap pemerintah, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mengancam stabilitas politik.¹ Kas negara terkuras akibat pejabat korup dan masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan sistem peradilan secara keseluruhan. Baik kerangka kelembagaan yang mengendalikan proses penegakan hukum maupun kerasnya hukuman yang dijatuhkan menentukan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi.² Oleh karena itu, struktur kewenangan lembaga penegak hukum, pembagian fungsi dalam setiap tahapan penanganan perkara, serta mekanisme koordinasi antarlembaga menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi.³

Dalam studi ini, kami meneliti interaksi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI), dan Kejaksaan Agung terkait dengan struktur kompleks legislasi anti-korupsi di Indonesia. Secara teoritis, pemisahan kekuasaan ini seharusnya meningkatkan jangkauan penegakan hukum dan memperkuat sistem pengawasan melalui konsep *checks and balances* (pengawasan dan keseimbangan).⁴ Namun, masalah tambahan telah muncul sebagai akibat dari undang-undang ini, seperti tumpang tindih pemrosesan kasus, batas yurisdiksi yang tidak jelas, dan pembagian kekuasaan. Kejelasan hukum dan akuntabilitas kelembagaan secara langsung dipengaruhi oleh keadaan ini, yang pada gilirannya memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum. Sebagai contoh fenomena ini, pertimbangkan kasus korupsi PT Pertamina 2025–2026. Kasus korupsi PT Pertamina 2025–2026 tidak hanya menunjukkan besarnya kerugian negara akibat dugaan penyimpangan tata kelola minyak mentah dan produk olahan, tetapi juga memperlihatkan adanya potensi konflik yurisdiksi antarlembaga penegak hukum. Meskipun proses penyidikan utama dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, KPK tetap melakukan pengawasan serta pengembangan informasi terkait perkara tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya irisan kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya pada tahap penyidikan dan supervisi, yang berpotensi menimbulkan dualisme penanganan perkara serta ketidakjelasan mengenai institusi yang memiliki otoritas dominan dalam proses penegakan hukum.⁵

¹ Vladyslav Pustovar, Kostyantyn Zakharenko, and Yehor Minenko, "Institutional Stability Of The State During The War Political Factors," *Journal of Economic Studies* 11, no. 4 (2025): 260-268 Hlm.261, <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2025-11-4-260-268>.

² Umar Maksum, "Administrative and Criminal Law Enforcement as an Effort to Prevent and Eradicate Corruption in Procurement of Goods and Services in Government Environment," *JOSS: Journal of Social Science Synergy Of* 4, no. 6 (2025): 435-451 Hlm.437.

³ Jian Xu and Jing Xu, "Differential Public Support and the Independence of Anti-Corruption Agencies," *European Political Science Review* 16, no. 1 (2024): 72-93 Hlm.78, <https://doi.org/DOI: 10.1017/S1755773923000231>.

⁴ Ade Paranata, "A Systematic Literature Review of Anti-Corruption Policy: A Future Research Agenda in Indonesia," *Public Organization Review* 25, no. 3 (2025): 1181-1214 Hlm.1195, <https://doi.org/10.1007/s11115-025-00847-8>.

⁵ Annisa Rifka Desiana et al., "Analisis Hukum Dan Ekonomi Atas Skandal Korupsi Pertamina 2025," *IQRAR: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah* 1, no. 2 SE-Articles (December 2025): 91–96, <https://doi.org/10.61104/iqrar.v1i2.3656>.

Kajian akademik menunjukkan bahwa fenomena tersebut telah diidentifikasi sebagai bentuk ketidaksinkronan kewenangan antarlembaga penegak hukum. Dalam praktiknya, meskipun penyidikan utama dilakukan oleh Kejaksaan, KPK tetap memiliki peran dalam pengawasan dan pengembangan perkara, sehingga berpotensi menimbulkan irisan kewenangan dalam proses penegakan hukum.⁶ Ketidakjelasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan akibat langsung dari situasi sulit ini, yang juga menyebabkan inefisiensi dan pengulangan prosedur yang tidak perlu.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum mensyaratkan adanya kejelasan norma serta konsistensi dalam pelaksanaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Sejalan dengan itu, Lon L. Fuller melalui konsep *inner morality of law* menegaskan bahwa sistem hukum harus dibangun melalui aturan yang jelas, tidak saling bertentangan, dan dapat diterapkan secara konsisten. Selain itu, Lawrence Friedman menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Perspektif teoritis tersebut menjadi relevan dalam menganalisis *overlapping authority* pada sistem pemberantasan korupsi di Indonesia karena ketidakjelasan delimitasi kewenangan antarlembaga penegak hukum berpotensi memengaruhi kepastian hukum dan efektivitas sistem peradilan pidana.

Menurut studi reformasi Firmansyah, efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh integrasi kelembagaan dan koordinasi antarlembaga penegak hukum.⁷ Penelitian tersebut berfokus pada reformasi sistem penegakan hukum anti-korupsi, namun belum mengkaji *overlapping authority* sebagai problem normatif yang memengaruhi kepastian hukum dalam distribusi kewenangan antarlembaga. Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah tidak membahas topik tumpang tindih kekuasaan di antara berbagai lembaga penegak hukum. Fokus penelitian lebih diarahkan pada reformasi sistem penegakan hukum dan efisiensi kelembagaan tanpa menguraikan implikasi normatif akibat distribusi kewenangan yang bersifat paralel. Kondisi tersebut menyebabkan persoalan kepastian hukum akibat tumpang tindih kewenangan belum dianalisis secara komprehensif.

Gong menemukan bahwa dengan menggabungkan tugas penegakan hukum, pencegahan, dan pendidikan publik, arsitektur kelembagaan untuk memberantas korupsi di Hong Kong melalui Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) berhasil membangun penegakan hukum yang sukses.⁸ Kajian tersebut memiliki kelebihan pada pembahasan mengenai hubungan antara desain kelembagaan terpusat dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga anti-korupsi. Analisis yang disampaikan juga memperlihatkan bahwa struktur kewenangan yang terpusat mampu menciptakan koordinasi institusional

⁶ “Adia Talitha et al., “Peran KPK Dalam Menangani Kasus Dugaan Korupsi Pertamina Dalam Sistem Pidana Khusus,” *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 2, no. 2 (2025): 260-270 Hlm.263.

⁷ Amir Firmansyah, Suparji, and Pujiono Suwandi, “Achieving Efficiency with Justice in the Reform of Anti-Corruption Law Enforcement in State-Owned Enterprises,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 6, no. 1 (2026): 84–115, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v6i1.898>.

⁸ Ting Gong, Ian Scott, and Hanyu Xiao, “Unpacking Public Perceptions of Effectiveness in Anti-Corruption Agencies: The Case of Hong Kong,” *Public Integrity* 25, no. 6 (November 2023): 566-577 Hlm.569, <https://doi.org/10.1080/10999922.2022.2068902>.”

yang lebih stabil. Kekurangan penelitian tersebut terletak pada tidak adanya pembahasan mengenai potensi konflik kewenangan pada sistem multi-lembaga. Fokus penelitian hanya diarahkan pada efektivitas institusional ICAC tanpa mengkaji implikasi normatif apabila kewenangan penegakan hukum didistribusikan kepada lebih dari satu lembaga. Kondisi tersebut menyebabkan persoalan kepastian hukum akibat *overlapping authority* belum dianalisis secara komprehensif.

Penelitian yang dilakukan oleh Monnery menegaskan bahwa ketidakjelasan pembagian kewenangan pada lembaga anti-korupsi berpotensi menimbulkan konflik institusional serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum.⁹ Keunggulan penelitian tersebut terletak pada pembahasan mengenai hubungan antara legitimasi kelembagaan dan efektivitas penegakan hukum anti-korupsi. Kajian tersebut juga memberikan penjelasan bahwa kejelasan mandat kelembagaan menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas sistem hukum. Keterbatasan penelitian terlihat pada tidak adanya analisis mengenai mekanisme distribusi kewenangan yang bersifat paralel sebagaimana diterapkan di Indonesia. Pembahasan yang disampaikan lebih berorientasi pada aspek kepercayaan publik terhadap lembaga anti-korupsi dibandingkan dengan analisis normatif mengenai delimitasi kewenangan antarinstansi penegak hukum.

Tabel 1. Research Gap

Peneliti	Fokus Kajian	Pendekatan	Temuan Utama	Kelemahan Penelitian	Posisi Penelitian Ini
Firmansyah	Reformasi sistem penegakan hukum anti-korupsi	Normatif	Efektivitas penegakan hukum membutuhkan integrasi kelembagaan	Belum membahas <i>overlapping authority</i> sebagai problem normatif	Penelitian ini menganalisis <i>overlapping authority</i> dalam perspektif kepastian hukum dan delimitasi kewenangan
Gong	Model kelembagaan ICAC Hong Kong	Kelembagaan komparatif	Model kelembagaan terpusat meningkatkan stabilitas koordinasi institusional	Tidak mengkaji konflik yurisdiksi pada sistem multi-lembaga	Penelitian ini membandingkan model multi-lembaga Indonesia dengan model terpusat Hong Kong dan Singapura

⁹ “Benjamin Monnery and Alexandre Chirat, “Trust in a National Anti-Corruption Agency: A Survey Experiment among Citizens and Experts,” *European Journal of Political Economy* 85 (2024): 102592 Hlm.108, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102592>.”

Monnery	Hubungan legitimasi kelembagaan dan kepercayaan publik	Sosio-legal	Kejelasan mandat kelembagaan memengaruhi kepercayaan publik	Belum menguraikan implikasi normatif distribusi kewenangan paralel	Penelitian ini menitikberatkan pada implikasi normatif <i>overlapping authority</i> terhadap kepastian hukum
Penelitian Ini	<i>Overlapping authority</i> dalam penegakan hukum korupsi	Normatif dan komparatif	Menganalisis hubungan antara desain kelembagaan, delimitasi kewenangan, dan kepastian hukum	—	Menghasilkan formulasi penegakan hukum yang lebih terintegrasi dan minim konflik yurisdiksi

Berdasarkan Tabel 1 *Research Gap* tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai pemberantasan korupsi umumnya lebih berfokus pada efektivitas kelembagaan, reformasi institusi anti-korupsi, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Namun demikian, penelitian sebelumnya belum secara spesifik membahas *overlapping authority* sebagai problem normatif yang memengaruhi kepastian hukum dalam sistem multi-lembaga di Indonesia. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum mengombinasikan pendekatan normatif dan komparatif untuk menganalisis hubungan antara delimitasi kewenangan, desain kelembagaan, dan efektivitas penegakan hukum anti-korupsi. Oleh karena itu, *novelty* penelitian ini terletak pada analisis *overlapping authority* sebagai persoalan utama dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia melalui pendekatan perbandingan hukum dengan model kelembagaan terpusat di Singapura dan Hong Kong.

Ketiga penelitian terdahulu menunjukkan bahwa desain kelembagaan memiliki hubungan erat dengan efektivitas pemberantasan korupsi dan kepercayaan publik terhadap institusi anti-korupsi. Namun demikian, penelitian sebelumnya belum secara spesifik membahas *overlapping authority* dalam perspektif kepastian hukum pada sistem multi-lembaga di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari problem normatif berupa ketidakjelasan delimitasi kewenangan antarlembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi yang berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi serta mengurangi kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis desain kelembagaan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, mengidentifikasi permasalahan *overlapping* kewenangan antarlembaga penegak hukum, serta membandingkannya dengan model kelembagaan terpusat di Singapura dan Hong Kong guna

menemukan formulasi penegakan hukum yang lebih efektif dan mampu menjamin kepastian hukum.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menggunakan tiga pendekatan sekaligus secara terintegrasi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menganalisis norma-norma hukum positif terkait kewenangan KPK (UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019), Kepolisian (KUHP Pasal 6 dan 7), serta Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004 jo. UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menggunakan kerangka teori kepastian hukum Gustav Radbruch, prinsip *inner morality of law* Lon L. Fuller, dan teori sistem hukum Lawrence Friedman sebagai basis analisis.¹⁰ Ketiga, pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) yang mengkaji *Prevention of Corruption Act Singapura* dan *ICAC Ordinance Hong Kong* untuk mengidentifikasi model kelembagaan alternatif.

Pemilihan Singapura dan Hong Kong sebagai objek komparasi didasarkan pada tiga pertimbangan metodologis: (1) keduanya memiliki konteks Asia yang secara sosio-legal relevan dibandingkan dengan Indonesia; (2) keduanya menerapkan model kelembagaan anti-korupsi yang berbeda secara fundamental dari Indonesia; dan (3) keduanya secara konsisten menempati posisi teratas dalam Indeks Persepsi Korupsi Internasional, sehingga model kelembagaan mereka representatif sebagai pembanding normatif.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan Indonesia, Singapura, dan Hong Kong yang relevan), bahan hukum sekunder (buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik mengenai desain kelembagaan, *overlapping authority*, dan kepastian hukum anti-korupsi), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia sebagai bahan pelengkap). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif.

Analisis data menggunakan metode *comparative legal analysis* secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut: (1) deskripsi normatif terhadap kerangka hukum dan kewenangan masing-masing lembaga di ketiga negara; (2) identifikasi bentuk-bentuk *overlapping authority* pada setiap tahapan penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan, supervisi, penuntutan); (3) komparasi struktural antara model *multi-agency* Indonesia dengan model terpusat Singapura dan model integratif Hong Kong; dan (4) sintesis analitik untuk merumuskan kerangka delimitasi kewenangan yang relevan bagi sistem hukum Indonesia.

¹⁰ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* (Heidelberg: C. Winter, 1946), 105–107; Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, rev. ed. (New Haven: Yale University Press, 1969), 38–40, 157–160; Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 1–20, 115–120.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Desain Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

KPK, Kepolisian Nasional Indonesia, dan Kejaksaan Agung Indonesia semuanya memiliki kewenangan bersamaan di bawah arsitektur multi-institusional Indonesia untuk menangani korupsi. Regulasi korupsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang direvisi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan membahas pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam struktur ini, banyak rezim hukum yang tumpang tindih berbagi kewenangan investigasi dan penyelidikan kriminal daripada memusatkannya pada satu lembaga. Karena kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pemberantasan korupsi di Indonesia mengikuti pendekatan institusional pluralistik. Ini berarti bahwa banyak lembaga diberi mandat penegakan hukum, yang meningkatkan cakupan penegakan hukum tetapi juga meningkatkan risiko komplikasi kewenangan.¹¹

Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada Kepolisian terhadap seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Sementara itu, Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Selain itu, Pasal 6 huruf c, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, koordinasi, dan supervisi kepada KPK. Distribusi kewenangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak berada pada satu institusi secara eksklusif, melainkan tersebar secara paralel pada beberapa lembaga penegak hukum sehingga berpotensi menimbulkan *overlapping authority* dalam proses penegakan hukum.¹²

Pengaturan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang diberikan kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK menunjukkan adanya sistem penegakan hukum yang bersifat paralel. Meskipun bertujuan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, distribusi kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan *overlapping authority* dan ketidakjelasan batas kewenangan antar-lembaga.¹³ Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi dan harmonisasi regulasi yang jelas untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

¹¹ Pemerintah Pusat Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2001).

¹² “Pemerintah Pusat Indonesia, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

¹³ Bambang Sadono et al., “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 259–74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2870>.

Tabel 2. Distribusi dan Irisan Kewenangan Antarlembaga Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Tahapan Penegakan Hukum	Kepolisian	Kejaksaan	KPK	Bentuk <i>Overlapping authority</i>
Penyelidikan	Berwenang berdasarkan KUHAP	Dapat melakukan penyelidikan tertentu	Berwenang berdasarkan UU KPK	Terdapat irisan kewenangan pada tahap awal penanganan perkara
Penyidikan	Berwenang menyidik tindak pidana korupsi	Berwenang menyidik tindak pidana korupsi tertentu	Berwenang menyidik perkara korupsi tertentu	Potensi dualisme penanganan perkara dan konflik yurisdiksi
Supervisi	Tidak dominan	Tidak dominan	Memiliki fungsi supervisi dan koordinasi	Potensi intervensi kelembagaan terhadap proses perkara
Penuntutan	Tidak berwenang	Memiliki kewenangan utama	Memiliki kewenangan penuntutan pada perkara tertentu	Terdapat distribusi kewenangan penuntutan yang tidak sepenuhnya terpusat

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa struktur kewenangan tersebut menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia tidak menerapkan pembagian kewenangan yang bersifat eksklusif. Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK memiliki kewenangan yang saling beririsan, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Kondisi tersebut menyebabkan terbukanya ruang interpretasi mengenai institusi yang memiliki otoritas utama dalam memulai dan memimpin proses penanganan perkara. Meskipun Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan mekanisme koordinasi dan supervisi, pengaturan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi konflik yurisdiksi antarlembaga penegak hukum.¹⁴

Sejumlah penelitian memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum anti-korupsi yang melibatkan lebih dari satu institusi cenderung menghadapi persoalan koordinasi dan pembagian kewenangan.¹⁵ Selain itu, Onyango

¹⁴ Suud Sarim Karimullah, "The Role of Law Enforcement Officials: The Dilemma Between Professionalism and Political Interests," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 2 SE-Articles (July 2024): 365–92, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.365-392>.

¹⁵ Pustovar, Zakharenko, and Minenko, "Legal Certainty Regarding The Imposition Of Criminal Extortion Sanctions Involving Community Organizations."

menegaskan bahwa desain kelembagaan yang memberikan mandat kepada banyak institusi berpotensi memicu kompetisi kewenangan apabila tidak disertai pembagian yurisdiksi yang jelas.¹⁶ Penelitian dari Agu menekankan bahwa kejelasan mandat kelembagaan merupakan prasyarat penting bagi efektivitas pemberantasan korupsi.¹⁷ Dengan demikian, persoalan utama dalam sistem multi-lembaga bukan hanya terletak pada jumlah institusi, tetapi pada kejelasan batas kewenangan di antara institusi tersebut. Perspektif teori kepastian hukum, keberadaan norma yang memungkinkan lebih dari satu lembaga menjalankan kewenangan yang serupa berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan otoritas penegakan hukum.¹⁸ Ketidakjelasan tersebut tidak hanya berdampak pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada subjek hukum yang terlibat, karena proses penanganan perkara menjadi kurang terarah dan sulit diprediksi. Padahal, kepastian hukum mensyaratkan adanya kejelasan struktur kewenangan serta konsistensi prosedur dalam setiap tahapan penegakan hukum.

Situasi di mana suatu perkara dapat ditangani oleh lebih dari satu institusi dengan kewenangan yang relatif setara menunjukkan adanya kondisi *overlapping authority*, yaitu situasi ketika beberapa lembaga memiliki mandat yang saling beririsan dalam satu sistem hukum.¹⁹ Diperlukan lebih banyak regulasi mengenai tumpang tindih kekuasaan karena hal ini merupakan isu normatif dan tata kelola kelembagaan. Hubungan kekuasaan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan ditentukan oleh persyaratan hukum dan dinamika kerja sama antarlembaga.²⁰ KPK melalui mekanisme *trigger mechanism* memiliki kewenangan untuk mengambil alih penanganan perkara apabila ditemukan hambatan atau ketidakefisienan dalam proses penegakan hukum.²¹ Mekanisme ini secara konseptual dirancang untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum, namun dalam praktiknya tidak selalu berjalan optimal. Meskipun demikian, pengaturan *trigger mechanism* dalam praktiknya masih menyisakan persoalan normatif karena parameter mengenai kondisi “hambatan” atau “ketidakefisienan” yang menjadi dasar pengambilalihan perkara oleh KPK tidak dirumuskan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan parameter tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antarlembaga penegak hukum mengenai legitimasi pengambilalihan perkara. Selain itu, mekanisme tersebut juga

¹⁶ Gedion Onyango, “Inter-Institutional Trust and Multi-Agency Networks in Anti-Corruption Efforts in Public Administration in Kenya,” *African Studies Quarterly* 19, no. 2 (2020): 17-36 Hlm.20.

¹⁷ J. C. Agu, “Governance and Anti-Corruption Measures in Nigeria: Strategies for Enhancing Transparency, Accountability and Public Trust,” *International Journal of Economics and Public Policy* 12, no. January 2024 (2025): Hlm.7, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12576796>.

¹⁸ “Pustovar, Zakharenko, and Minenko, “Legal Certainty Regarding The Imposition Of Criminal Extortion Sanctions Involving Community Organizations.”

¹⁹ Bernardo Rangoni and Mark Thatcher, “National De-Delegation in Multi-Level Settings: Independent Regulatory Agencies in Europe,” *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, no. June (2022): 81-103 Hlm.97, <https://doi.org/10.1111/gove.12722>.

²⁰ Taufiqurrohman Syahuri, Gazalba Saleh, and Mayang Abrilianti, “The Role of the Corruption Eradication Commission Supervisory Board within the Indonesian Constitutional Structure The Role of the Corruption Eradication Commission Supervisory Board within the Indonesian Constitutional Structure,” *Cogent Social Sciences* 8, no. 10 Hlm.6 (2022), <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2035913>.

²¹ Agus Salim and Ruslan Yusoh, “Law Enforcement Against Corruption in Indonesia : Between Expectation and Reality,” *Realism: Law Review* 3 (2025): 12-30 Hlm.23.

dapat memunculkan persoalan *due process of law* apabila proses penanganan perkara berpindah antar institusi tanpa mekanisme koordinasi dan batas prosedural yang jelas.

Ketidakefisienan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ego sektoral dan dinamika relasi kekuasaan antarlembaga yang dapat menghambat koordinasi serta pertukaran informasi secara terbuka.²² Selain itu, resistensi terhadap mekanisme supervisi juga kerap muncul, terutama dalam perkara yang bersifat sensitif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum anti-korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh pengaturan normatif, tetapi juga oleh budaya kelembagaan dan hubungan antar institusi penegak hukum. Suatu perkara yang awalnya ditangani oleh kepolisian dapat diambil alih oleh KPK atau bahkan ditangani secara paralel oleh lebih dari satu institusi sebelum terdapat kejelasan otoritas.²³ Situasi tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi institusi yang berwenang melanjutkan proses penanganan perkara.

Perspektif tata kelola kelembagaan, sistem *multi-agency enforcement* pada dasarnya dirancang untuk memperkuat kapasitas negara melalui distribusi kewenangan dan mekanisme *checks and balances*.²⁴ Efektivitas model ini sangat bergantung pada kejelasan kerangka koordinasi, termasuk mekanisme supervisi, pertukaran informasi, serta pembagian yurisdiksi yang tegas.²⁵ Fenomena *overlapping* kewenangan juga tercermin dalam kasus “Cicak vs Buaya” Jilid II pada tahun 2015 yang melibatkan konflik antara KPK dan Kepolisian dalam penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa irisan kewenangan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika relasi kekuasaan antarlembaga. Konflik tersebut menegaskan bahwa *overlapping authority* tidak hanya berdampak pada duplikasi proses dan ketidakefisienan, tetapi juga berpotensi mengganggu kepastian hukum.

Terdapat kekhawatiran teoritis dan praktis terkait pembagian kekuasaan yang ditimbulkan oleh struktur otoritas multi-institusional di Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Karena kurangnya kejelasan mengenai batasan kekuasaan, banyak lembaga di Indonesia, termasuk KPK, Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI), dan Kejaksaan Agung, secara sah dapat melakukan tindakan hukum dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan korupsi.²⁶ Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya persaingan kewenangan

²² Daswanto Daswanto, “Handling of ‘Connected Cases’ by the Corruption Eradication Commission : Problems and the Concepts for Criminal Justice Reform,” *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice* 2, no. 1 (2026): 1-38 Hlm.18, <https://doi.org/10.62264/ijccj.v1i2.145.2>.

²³ Bambang Tri Bawono, “Effectiveness of Coordination and Supervision of The Corruption Eradication Commission in Preventing Criminal Acts of Corruption and Misuse of Regional Assets (Research Study of The Deputy for Coordination and Supervision of The Corruption Eradication Co,” *Jurnal Hukum* 20, no. 2 (2025): 431-450 Hlm.441.”

²⁴ “Mohammad Mahmudi, Farhan Wildani, and Khairul Jannah, “Overlapping Investigative Authorities of Prosecutors and Police in the Draft Criminal Procedure Code from an Indonesian Constitutional Perspective,” *Jurnal Sultan* 4, no. 1 (2025): 11-21 Hlm.17, <https://doi.org/10.35905/sultan>.

²⁵ Asep Syarifuddin Hidayat, Nur Rohim Yunus, and Muhammad Ishar Helmi, “Law Enforcement Ethics and Morality Contribution in Reducing the Culture of Corruption,” *International Journal of Social Science and Education Research Studies* 03, no. 04 (2023): 608-618 Hlm.610.

²⁶ Petir Dahsyat, Hadi Prakoesa, and Dwi Wachidiyah Ningsih, “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi : Dampak Terhadap Kepastian Hukum Dan Due Process of Law,” *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 07 (2026): 1302–10.”

antarlembaga penegak hukum, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Persaingan kewenangan tersebut pada praktiknya tidak jarang memunculkan perbedaan penafsiran mengenai institusi yang memiliki otoritas utama untuk menangani suatu perkara. Situasi demikian berpotensi menghambat efektivitas proses penegakan hukum karena penanganan perkara dapat berjalan tanpa koordinasi yang optimal. Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan *overlapping authority* tidak hanya berkaitan dengan konstruksi norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola kelembagaan pada sistem penegakan hukum anti-korupsi.

Persoalan *overlapping authority* juga berkaitan erat dengan mekanisme koordinasi antarlembaga penegak hukum. Sistem multilembaga pada dasarnya memerlukan pola koordinasi yang terstruktur agar tidak menimbulkan konflik yurisdiksi. Realitas penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi penegak hukum masih menghadapi berbagai hambatan, terutama yang berkaitan dengan ego sektoral dan perbedaan kepentingan kelembagaan.²⁷ Masing-masing institusi memiliki kewenangan serta legitimasi hukum yang sama-sama diakui oleh peraturan perundang-undangan, sehingga potensi terjadinya persinggungan kewenangan menjadi semakin besar. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi karena proses pertukaran informasi dan koordinasi penanganan perkara tidak selalu berjalan secara terbuka dan terintegrasi. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum anti-korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan kelembagaan antar aparat penegak hukum.

Dari sudut pandang sistem hukum, jelas bahwa struktur dan budaya hukum memiliki dampak pada seberapa baik hukum ditegakkan, di samping isi hukum itu sendiri.²⁸ Kerangka hukum berkaitan dengan organisasi lembaga penegak hukum dan cara kekuasaan didistribusikan di dalamnya. Profesionalisme petugas polisi, norma-norma distribusi kekuasaan dalam organisasi, dan aspek-aspek lain dari budaya institusional semuanya merupakan bagian dari budaya hukum.²⁹ Pembentukan kepolisian yang terpadu mungkin terhambat jika hubungan antarlembaga masih dibentuk oleh kepentingan yang saling bertentangan. Masalah di sini menunjukkan bahwa peraturan baru saja tidak cukup untuk memerangi korupsi; kita juga membutuhkan koordinasi kelembagaan dan keseragaman yang lebih besar dalam cara berbagai organisasi penegak hukum menggunakan wewenang mereka. Untuk membangun sistem penegakan hukum yang lebih andal berdasarkan kepastian hukum yang lebih besar, penguatan ini sangat penting. Ketidakjelasan pembagian kewenangan juga berpotensi memengaruhi konsistensi prosedur penanganan perkara

²⁷ Fina Rosalina, "Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Hukum: Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022): 29–36, <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.169>.

²⁸ Kadek Frediandrika Adnantara, "Dinamika Penegakan Hukum Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Tegas , Cepat , Dan," *Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai* 20, no. 1 (2025): 1–14."

²⁹ "Yobel Kore, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 201–15.

korupsi. Perbedaan pendekatan investigasi dan penuntutan antarlembaga penegak hukum dapat menyebabkan proses penanganan perkara berjalan tidak terkoordinasi sehingga memengaruhi efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa desain kewenangan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan adanya distribusi kewenangan yang bersifat paralel antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya *overlapping authority* pada berbagai tahapan penegakan hukum, terutama pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan supervisi. Ketidakjelasan delimitasi kewenangan tersebut tidak hanya memengaruhi efektivitas koordinasi antarlembaga, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi serta mengurangi kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

3.2 Model Kelembagaan Terpusat di Singapura

Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) adalah entitas utama dalam sistem pemberantasan korupsi di Singapura, berbeda dengan pendekatan pluralistik di Indonesia. CPIB dapat melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran di sektor publik dan swasta karena diberi wewenang untuk melakukannya berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pelanggaran.³¹ Dalam desain ini, kewenangan investigasi tidak didistribusikan secara paralel kepada lembaga lain, melainkan dikonsolidasikan dalam satu institusi yang memiliki mandat khusus. Proses penuntutan tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional yang terkoordinasi, dengan pembagian fungsi yang relatif tegas antara investigasi dan penuntutan.³² Struktur ini menunjukkan adanya pemisahan fungsi yang sistematis tanpa menciptakan kompetisi kewenangan pada tahap penyidikan, sehingga secara konseptual mampu menghindari konflik yurisdiksi sejak awal proses penegakan hukum.

Perspektif normatif, model kelembagaan Singapura mencerminkan konsistensi dalam atribusi kewenangan, di mana satu lembaga diberikan mandat utama dalam fungsi investigasi. Kondisi ini secara langsung menekan potensi terjadinya konflik kewenangan antar institusi, sekaligus memperkuat kepastian hukum melalui kejelasan struktur komando dan garis koordinasi.³³ Selain itu, CPIB memiliki posisi kelembagaan yang unik karena secara administratif berada langsung di bawah otoritas Perdana Menteri, yang memberikan kombinasi antara independensi operasional dan akses langsung terhadap otoritas politik

³⁰ M Fernando, "Analisis Sistem Peradilan Pidana Dalam Penanganan Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun 2026," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 14122–32.

³¹ Jon S T Quah, "Singapore's Corrupt Practices Investigation Bureau: Four Suggestions for Enhancing Its Effectiveness," ed. Dr Jon S.T. Quah and Professor Chilik Yu, *Asian Education and Development Studies* 4, no. 1 (January 2015): 76-100 Hlm.115, <https://doi.org/10.1108/AEDS-10-2014-0049>.

³² "Mohamad Sukarno, Mike Joy Rodriguez, and Nursamsiyah Nursamsiyah, "E-Government Development on Control Corruption: A Lesson Learned from Singapore," *Journal of Governance and Public Policy* 11, no. 3 SE-Articles (October 2024): 271-286 Hlm.275, <https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i3.21447>.

³³ Andreas Calvin, "Extraordinary Investigation Power of the Anti-Corruption Agencies in Indonesia and Singapore," *Tumou Tou Law Review* 3, no. October 2023 (2024): 15-22 Hlm.19, <https://doi.org/10.35801/tourev.v3i1.52166>.

tertinggi, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat publik.³⁴ Desain ini memungkinkan proses investigasi berjalan lebih responsif dan tidak terhambat oleh birokrasi yang berlapis, sehingga meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan perkara.³⁵

Kewenangan investigatif CPIB juga didukung oleh kerangka hukum yang memberikan instrumen penyelidikan yang relatif kuat, khususnya dalam *Prevention of Corruption Act* yang memungkinkan pemeriksaan terhadap aset, rekening keuangan, serta sumber kekayaan pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.³⁶ Korupsi ditandai dengan skema keuangan yang rumit dan terselubung, sehingga semakin penting untuk memperkuat mekanisme ini. Karena semua fungsi investigasi berada di satu tempat di bawah kerangka kelembagaan yang terpadu, koordinasi juga menjadi lebih mudah. Kasus dapat ditangani secara konsisten, dan masalah yang disebabkan oleh otoritas yang terfragmentasi dapat diminimalkan.³⁷ Dengan demikian, koordinasi dengan otoritas penuntutan dapat berlangsung melalui mekanisme yang telah terinstitusionalisasi, sehingga alur penanganan perkara menjadi lebih terintegrasi dan prediktabel.

Pada literatur tata kelola anti-korupsi, model seperti yang diterapkan di Singapura dikategorikan sebagai *centralized anti-corruption agency model*.³⁸ Model ini menekankan pentingnya konsentrasi kewenangan investigatif dalam satu lembaga yang memiliki spesialisasi tinggi, sehingga mampu mengurangi fragmentasi kewenangan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan secara lebih fokus. Kejelasan pembagian fungsi antara investigasi dan penuntutan juga memungkinkan sistem hukum bekerja dengan tingkat prediktabilitas yang lebih tinggi.³⁹ Jika dibandingkan dengan Indonesia, model ini memberikan alternatif desain kelembagaan yang secara struktural lebih sederhana dan minim konflik yurisdiksi. Namun demikian, efektivitas model terpusat juga bergantung pada integritas kelembagaan, dukungan politik, serta konsistensi penegakan hukum, sehingga tidak dapat direplikasi secara langsung tanpa mempertimbangkan konteks sistem hukum dan politik masing-masing negara.

³⁴ Dedeng Yusuf Maolani, "Governance and Corruption: Evaluating Anti-Corruption Policies and Their Effectiveness in Strengthening Institutional Integrity," *International Journal of Science and Society* 6, no. 3 (2024): 54-70 Hlm.59.

³⁵ Paraskevi Boufounou et al., "Enhancing Internal Control Mechanisms in Local Government Organizations: A Crucial Step towards Mitigating Corruption and Ensuring Economic Development," *Economies*, 2024, <https://doi.org/10.3390/economies12040078>.

³⁶ Adithiya Diar et al., "A Comparative Analysis of the Transformation of Corruption Practices in Indonesia and Malaysia," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no. 2 (2025): 851-900 Hlm.863.

³⁷ Genoveva Puspitasari Larasati, "Comparison Of Law In Indonesia And Singapore Concerning The Eradication Of Criminal Acts Of Corruption," *International Journal of Business, Economics and Law* 25, no. 2 (2021): 95-102 Hlm.100."

³⁸ Irina Klyukovskaya et al., "Institutional Models Of Anti-Corruption Governance: A Retrospective Analysis Of Effective Practices," *Veredas Do Direito* 23, no. SE-Articles (January 6, 2026): Hlm.6, <https://doi.org/10.18623/rvd.v23.n1.4250>.

³⁹ Marie dela Rama and Michael Lester, "Anti-Corruption Commissions: Lessons for the Asia-Pacific Region from a Proposed Australian Federal Anti-Corruption Watchdog," *Asia Pacific Business Review* 25, no. 4 (August 2019): 571-599 Hlm.585, <https://doi.org/10.1080/13602381.2019.1589971>.

Model kelembagaan terpusat yang diterapkan di Singapura menunjukkan bahwa konsentrasi kewenangan investigatif pada satu institusi mampu menciptakan struktur penegakan hukum yang lebih stabil dan terkoordinasi. Kejelasan pembagian kewenangan antara fungsi investigasi dan penuntutan menyebabkan proses penanganan perkara berjalan tanpa kompetisi yurisdiksi antarlembaga penegak hukum.⁴⁰ Kondisi tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kepastian hukum karena setiap tahapan penegakan hukum dilaksanakan melalui struktur kewenangan yang jelas dan konsisten. Kejelasan otoritas institusional juga mempermudah proses koordinasi antar aparat penegak hukum, terutama pada penanganan perkara korupsi yang memerlukan respons cepat dan pengumpulan alat bukti secara terintegrasi. Kerangka kelembagaan yang lugas ini menunjukkan bahwa keseragaman desain kelembagaan di seluruh sistem hukum memiliki dampak yang lebih besar terhadap efektivitas upaya anti-korupsi daripada beratnya hukuman pidana.

Efektivitas model kelembagaan Singapura juga berkaitan erat dengan independensi operasional *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB). Posisi kelembagaan yang berada langsung di bawah otoritas Perdana Menteri memberikan ruang gerak yang relatif luas bagi CPIB untuk menjalankan fungsi investigatif tanpa menghadapi hambatan birokrasi yang kompleks.⁴¹ Kondisi tersebut memungkinkan pengambilan keputusan investigatif dilakukan secara lebih cepat dan responsif, khususnya pada perkara korupsi yang melibatkan pejabat publik. Independensi operasional tersebut juga memperlihatkan adanya hubungan antara struktur kelembagaan dan efektivitas penegakan hukum anti-korupsi. Sistem yang memiliki rantai koordinasi sederhana cenderung mampu mengurangi hambatan administratif serta mempercepat proses penanganan perkara. Situasi tersebut berbeda dengan sistem multi-lembaga yang memiliki struktur koordinasi lebih kompleks dan berpotensi menimbulkan persinggungan kewenangan antar institusi penegak hukum.

Keberhasilan model terpusat di Singapura juga dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan hukum dan budaya kelembagaan yang mendukung integritas institusi penegak hukum. Struktur kewenangan yang jelas akan sulit menghasilkan efektivitas apabila tidak didukung oleh profesionalitas aparat penegak hukum dan komitmen kelembagaan terhadap pemberantasan korupsi.⁴² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desain kelembagaan dan budaya hukum memiliki hubungan yang saling berkaitan pada sistem penegakan hukum anti-korupsi. Kejelasan kewenangan memberikan kepastian hukum secara struktural, sedangkan budaya kelembagaan menentukan efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut. Hubungan tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan model Singapura tidak hanya ditentukan oleh sentralisasi kewenangan investigatif, tetapi juga dipengaruhi oleh stabilitas institusional dan konsistensi penegakan hukum.

⁴⁰ Priska Amalia et al., "Perbandingan Model Penanggulangan Korupsi Indonesia Dan Singapura," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 01, no. 03 (2025): 596–611.

⁴¹ Azzahra Audina Tangahu, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 1132–39, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1288>.

⁴² "Mochammad Rozikin, "Upaya Pemberantasan Korupsi Dalam Mewujudkan. Good. Governance : Perbandingan Di Negara Indonesia Dan Singapura," *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)* 5 (2025): 1–23.

Perbedaan fundamental antara model Singapura dan sistem multi-agency Indonesia terletak pada prinsip *exclusivity of investigative mandate*. Di Indonesia, tiga lembaga secara hukum dapat melakukan penyidikan perkara korupsi secara bersamaan atau bergantian tanpa mekanisme deliniasi yang otomatis dan mengikat. Di Singapura, kewenangan investigatif secara normatif hanya dimiliki oleh CPIB, sehingga tidak ada ruang bagi lembaga lain untuk secara sah mengklaim kewenangan yang sama. Perbedaan desain normatif ini secara langsung berkontribusi pada kepastian hukum yang lebih tinggi dalam sistem Singapura.⁴³

Posisi kelembagaan CPIB yang berada langsung di bawah otoritas Perdana Menteri memberikan independensi operasional yang tinggi, khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan pejabat publik senior.³³ Rantai koordinasi yang pendek dan sederhana ini mengurangi hambatan birokrasi yang dapat memperlambat proses investigasi.⁴⁴

Namun demikian, analisis akademis yang berimbang harus mengakui potensi kelemahan model terpusat Singapura. Pertama, konsentrasi kewenangan investigatif pada satu lembaga mengandung risiko *excessive concentration of power*, yang tanpa mekanisme pengawasan yang memadai dapat berpotensi menjadi instrumen kekuasaan politik, posisi CPIB di bawah Perdana Menteri, meskipun memberikan independensi operasional, sekaligus menciptakan ketergantungan struktural pada *political will* pemerintah yang berkuasa. Dalam konteks ini, efektivitas CPIB sangat dipengaruhi oleh integritas kepemimpinan politik, bukan semata-mata desain kelembagaan.⁴⁵

Kedua, model terpusat Singapura sulit direplikasi secara langsung pada konteks ketatanegaraan Indonesia yang secara konstitusional mengamanatkan distribusi kewenangan sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances*. Transplantasi model kelembagaan tanpa mempertimbangkan konteks sistem hukum dan struktur ketatanegaraan nasional berpotensi menimbulkan konflik normatif dengan konstitusi.⁴⁶ Dari perspektif teori sistem hukum Friedman, keberhasilan model Singapura tidak hanya ditentukan oleh struktur hukum yang terpusat, tetapi juga oleh budaya hukum yang mendukung integritas institusional dan *political culture* yang konsisten dalam menjunjung penegakan hukum anti-korupsi tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas desain kelembagaan selalu bersifat kontekstual dan tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor non-yuridis.⁴⁷

3.3 Model Integratif Hong Kong

Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong mengadopsi pendekatan tiga pilar yang secara kelembagaan mengintegrasikan fungsi penindakan

⁴³ Andreas Sulardi dan Anna Erliyana, "Kajian Good Governance Singapura dan Indonesia: Studi Pemberantasan Korupsi," *Law Review* 21, no. 2 (November 2021):180, <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.3950>

⁴⁴ Ahmad Baidowi dan rekan, "Rekonstruksi Ideal Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Pengalaman CPIB Singapura," dalam *Jurnal Pendidikan Hukum dan Masyarakat*, edisi online, accessed May 21, 2026, <https://repository.unissula.ac.id/32909/7/AHMAD%20BAIDOWI%2010302200268.pdf>, 45–48.

⁴⁵ Jon S. T. Quah, *Combating Corruption in Asian Countries: What Social Science Research Tells Us* (Singapore: World Scientific, 2011), 75.

⁴⁶ Alan Watson, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law* (Athens: University of Georgia Press, 1993), 21.

⁴⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 11–16.

(Operations Department), pencegahan (Corruption Prevention Department), dan pendidikan publik (Community Relations Department) dalam satu struktur organisasi yang terkoordinasi.⁴⁸ Mandat ICAC dirumuskan secara komprehensif dan eksklusif melalui ICAC Ordinance, sehingga kewenangan investigasi tidak tersebar dalam banyak institusi dengan kompetensi yang saling beririsan.⁴⁹ Secara normatif, model Hong Kong menunjukkan keunggulan dalam hal minimisasi *double supervision*. Dengan adanya mandat yang jelas dan eksklusif, potensi konflik kewenangan antarlembaga pada tahap penyidikan dapat diminimalkan karena sistem hukum telah menetapkan batas kewenangan yang tegas. Kondisi ini berbeda secara fundamental dari sistem Indonesia di mana tiga lembaga dapat memiliki kewenangan yang bersinggungan tanpa mekanisme delineasi yang otomatis.⁵⁰

Implikasi hukum dari model integratif ini terhadap kepastian hukum bersifat signifikan. Pertama, subjek hukum dapat mengetahui secara pasti institusi mana yang berwenang menangani perkara korupsi, sehingga hak-hak prosedural mereka dapat diklaim secara jelas. Kedua, aparat penegak hukum memiliki kejelasan yurisdiksi yang mengurangi risiko duplikasi proses dan pemborosan sumber daya. Ketiga, mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan menjadi lebih terarah karena satu lembaga bertanggung jawab secara eksklusif atas proses investigasi.⁵¹ Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga sistemik, dengan menargetkan akar permasalahan dalam tata kelola kelembagaan.

Mekanisme pengawasan yang terinstitusionalisasi pada ICAC melalui komite independen yang mengawasi operasional investigasi menunjukkan bahwa konsentrasi kewenangan investigatif tidak harus mengorbankan akuntabilitas kelembagaan.⁵² Keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan akuntabilitas ini relevan sebagai model untuk konteks Indonesia, di mana kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kewenangan KPK telah menjadi bagian dari perdebatan kelembagaan.⁵³

Pendekatan integratif yang menggabungkan pencegahan dan edukasi publik dengan penindakan menunjukkan pemahaman holistik bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus sistemik dengan menargetkan akar permasalahan dalam tata kelola administrasi publik.⁵⁴ Dalam perspektif teori sistem hukum, model Hong Kong menunjukkan bahwa perubahan pada level struktur hukum (*institutional design*) yang

⁴⁸ “Ting Gong and Daan Wang, “The Hong Kong Model - Building an Effective Anti-Corruption Agency,” *Global Public Policy and Governance* 4, no. 3 (2024): 254-272 Hlm.263, <https://doi.org/10.1007/s43508-024-00097-2>.

⁴⁹ Hanyu Xiao, Ian Scott, and Ting Gong, “Trust and Effectiveness in Corruption Prevention,” *China Review* 22, no. 2 (March 2022): 145-170 Hlm.149.

⁵⁰ Wai Yeung Watt, “The Hong Kong Model - Building an Effective Anti-Corruption Agency,” *Global Public Policy and Governance* 4, no. 3 (2024): 287-296 Hlm.290, <https://doi.org/10.1007/s43508-024-00090-9>.

⁵¹ I A N Scott, “Institutional Design and Corruption Prevention in Hong Kong,” *Journal of Contemporary China* 22, no. 79 (2013): 77-92 Hlm.80.

⁵² Michael Johnston, “It Takes a Whole Society: Why Hong Kong’s ICAC Cannot Succeed Alone,” *Public Administration and Policy* 25, no. 2 (July 2022): 109–23, <https://doi.org/10.1108/PAP-05-2022-0042>.

⁵³ Ming-li Hsieh, “A Case Study : Lessons from the Hong Kong Independent Commission Against Corruption,” *International Journal of Criminology and Sociology* 6 (2017): 5-15 Hlm.8.”

⁵⁴ Jon S T Quah, “Leadership and Culture in Combating Corruption : A Comparative Analysis,” *Public Administration and Policy* 25, no. 2 (2026): 193-207 Hlm.198, <https://doi.org/10.1108/PAP-05-2022-0043>.

didukung oleh program pembentukan budaya hukum (*legal culture*) menghasilkan efektivitas yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang hanya bersifat represif.⁵⁵ Struktur kelembagaan semacam ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh agar sistem hukum mampu bekerja secara lebih efektif dan berkelanjutan. Kejelasan pembagian fungsi pada ICAC juga menyebabkan proses penegakan hukum berjalan tanpa kompetisi kewenangan antar institusi penegak hukum.

Efektivitas model Hong Kong juga dipengaruhi oleh keberadaan mekanisme pengawasan yang terinstitusionalisasi pada struktur organisasi ICAC. Pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan kewenangan investigatif menciptakan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan akuntabilitas kelembagaan.⁵⁶ Situasi tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi kewenangan investigatif tetap memerlukan sistem pengawasan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Struktur pengawasan yang terintegrasi pada ICAC memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan kewenangan yang kuat, tetapi juga memerlukan kontrol kelembagaan yang konsisten guna menjaga legitimasi institusi anti-korupsi di hadapan masyarakat. Pendekatan integratif yang diterapkan di Hong Kong juga memperlihatkan hubungan erat antara budaya hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi. Program pendidikan publik yang dijalankan secara berkelanjutan membentuk kesadaran sosial mengenai pentingnya integritas dan pengawasan terhadap praktik korupsi.⁵⁷ Jelas dari keadaan ini bahwa keterlibatan publik diperlukan sebagai mekanisme pengawasan sosial dalam sistem pemberantasan korupsi, di samping mengandalkan aparat penegak hukum. Pemberantasan korupsi menjadi kurang terinstitusionalisasi ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam pencegahannya, yang memperkuat basis sosial untuk upaya tersebut.

Oleh karena itu, kemampuan untuk mengintegrasikan penegakan hukum, pencegahan, pendidikan publik, dan pengawasan kelembagaan ke dalam satu sistem yang terkoordinasi sama pentingnya dengan kekuatan kewenangan investigasi dalam memberantas korupsi, seperti yang ditunjukkan oleh model integratif Hong Kong. Dengan menyatukan semua departemen terkait, kerangka kerja kelembagaan ini mengurangi kemungkinan perebutan kekuasaan, meningkatkan komunikasi dan kerja sama, serta memberikan kejelasan yang lebih besar bagi mereka yang menuntut kasus korupsi.

3.4 Analisis Perbandingan dan Argumentasi Kritis

Terdapat perbedaan signifikan dalam kerangka kelembagaan untuk memerangi korupsi jika kita melihat Hong Kong, Singapura, dan Indonesia secara berdampingan. Tidak

⁵⁵ Gress Selly, "Penataan Kewenangan Dan Kelembagaan Penegak Hukum Indonesia : Sinergi Pemberantasan Korupsi Dan Model Icac," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 3, no. 1 (2025).

⁵⁶ I Putu Nanda Pramudya, "Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Di Indonesia," *NAAFI : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 6 (2025): 1003–18, <https://doi.org/10.62387/naafi.v1i6.311>.

⁵⁷ Batari Abdi Putri, Sri Rezeki Azzahra, and Elsi Kartika Sari, "Peran Budaya Hukum Dalam Menghadapi Fenomena Korupsi Di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 8 (2025): 625–38.

seperti Singapura dan Hong Kong, yang menggunakan model yang lebih terpusat dan terintegrasi, Indonesia menggunakan pendekatan multi-lembaga dengan administrasi paralel. Perbedaan ini memiliki konsekuensi serius terhadap kepastian hukum, terutama berkaitan dengan definisi kekuasaan dan keseragaman penegakan hukum.

Dari perspektif teori kepastian hukum Radbruch dan Fuller, Indonesia menunjukkan defisit kepastian hukum struktural karena sistem normatifnya memungkinkan lebih dari satu lembaga menjalankan kewenangan yang serupa tanpa mekanisme delineasi yang mengikat.⁵⁸ Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar kepastian hukum yang mensyaratkan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas norma. Singapura dan Hong Kong, sebaliknya, menunjukkan bagaimana kejelasan atribusi kewenangan meskipun melalui desain yang berbeda menghasilkan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi. Analisis menggunakan kerangka teori sistem hukum Friedman mengungkap pola yang lebih kompleks. Pada level struktur hukum, Indonesia memiliki fragmentasi institutional arrangement yang menciptakan celah yurisdiksi. Pada level substansi hukum, regulasi yang ada tidak secara tegas mengatur mekanisme penyelesaian konflik yurisdiksi secara otomatis. Pada level budaya hukum, ego sektoral antarlembaga penegak hukum memperparah dampak fragmentasi struktural tersebut. Kondisi di Singapura dan Hong Kong menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi memerlukan keselarasan antara ketiga komponen sistem hukum tersebut.

Pertanyaan akademis yang krusial adalah: apakah Indonesia sebaiknya mengadopsi model sentralisasi penuh, atau memperkuat koordinasi dalam sistem multi-lembaga yang ada? Penelitian ini mengambil posisi tegas bahwa sentralisasi penuh tidak kompatibel dengan struktur ketatanegaraan Indonesia yang secara konstitusional mengamankan distribusi kewenangan sebagai mekanisme *checks and balances*. Oleh karena itu, reformasi yang paling relevan adalah delimitasi kewenangan dalam kerangka sistem multi-lembaga yang diperkuat, bukan transplantasi model sentralisasi.

Berdasarkan sintesis komparatif tersebut, penelitian ini merumuskan kerangka konseptual delimitasi kewenangan yang terdiri dari empat elemen utama: (1) Delineasi yurisdiksi primer: penetapan norma yang secara tegas menentukan lembaga mana yang memiliki kewenangan primer pada setiap tahap penanganan perkara (penyelidikan, penyidikan, supervisi, penuntutan), dengan kriteria yang terukur dan tidak membuka ruang interpretasi yang luas; (2) Mekanisme koordinasi operasional: pembentukan protokol koordinasi antarlembaga yang bersifat mengikat dan teroperasionalisasi, bukan sekadar deklaratif, mencakup prosedur pertukaran informasi, pembagian beban perkara, dan mekanisme penyelesaian konflik yurisdiksi; (3) Harmonisasi regulasi: revisi terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU KPK, KUHAP, dan UU Kejaksaan yang secara normatif menimbulkan irisan kewenangan, sehingga menghasilkan sistem atribusi kewenangan yang lebih koheren; dan (4) Sistem pengawasan terintegrasi: pengembangan mekanisme

⁵⁸ “Neofytos Sakellaridis Mangouras, “Being Proper for Legislating,” *The Theory and Practice of Legislation* 14, no. 1 (January 2026): 140-164 Hlm.148, <https://doi.org/10.1080/20508840.2026.2619304>.”

akuntabilitas kelembagaan yang memungkinkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan di setiap lembaga tanpa menciptakan lapisan supervisi baru yang berpotensi menimbulkan konflik.

Kerangka ini berbeda dari adopsi model Singapura atau Hong Kong secara langsung, karena dirancang dengan mempertimbangkan konteks kelembagaan, konstitusional, dan budaya hukum Indonesia. Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada proposisi bahwa kepastian hukum dalam sistem multi-lembaga dapat ditingkatkan melalui kejelasan delineasi yurisdiksi tanpa harus mengorbankan prinsip distribusi kewenangan yang menjadi bagian dari nilai-nilai ketatanegaraan Indonesia.

4. PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa *overlapping authority* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan konsekuensi dari desain normatif yang mendistribusikan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK tanpa delimitasi yurisdiksi yang tegas, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, inefisiensi kelembagaan, dan ketidakpastian hukum. Analisis komparatif menunjukkan bahwa model kelembagaan terpusat di Singapura dan model integratif di Hong Kong mampu menciptakan kepastian hukum yang lebih tinggi karena didukung oleh kejelasan mandat institusional, koordinasi yang terstruktur, dan akuntabilitas yang terintegrasi. *Novelty* penelitian ini terletak pada pengembangan konsep delimitasi kewenangan sebagai instrumen normatif untuk mengatasi *overlapping authority* dalam sistem pemberantasan korupsi berbasis multi-lembaga, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian terdahulu. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperluas kajian hubungan antara desain kelembagaan, kepastian hukum, dan efektivitas pemberantasan korupsi melalui integrasi perspektif Radbruch, Fuller, dan Friedman. Adapun kontribusi praktisnya berupa formulasi model penguatan sistem multi-lembaga yang menekankan penegasan yurisdiksi primer, harmonisasi regulasi, mekanisme koordinasi yang mengikat, dan sistem supervisi terintegrasi, sehingga pemberantasan korupsi tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agu, J. C. "Governance and Anti-Corruption Measures in Nigeria: Strategies for Enhancing Transparency, Accountability and Public Trust." *International Journal of Economics and Public Policy* 12, no. January 2024 (2025): Hlm.7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12576796>.
- Amalia, Priska, Marsha Nara Andira, Bela Annisa Putri, Muhammad Rifqi, and Faeruzi Amien⁴. "Perbandingan Model Penanggulangan Korupsi Indonesia Dan Singapura." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 01, no. 03 (2025): 596–611.
- Annisa Rifka Desiana, Farahdinny Siswajanthry, Nandang Kusnadi, Silvia Nur Oktaviani, and Turino Ferdian Atmojo. "Analisis Hukum Dan Ekonomi Atas Skandal Korupsi Pertamina 2025." *IQRAR: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah* 1, no. 2

- SE-Articles (December 2025): 91–96. <https://doi.org/10.61104/iqar.v1i2.3656>.
- Azzahra Audina Tangahu. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 1132–39. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1288>.
- Bawono, Bambang Tri. “Effectiveness of Coordination and Supervision of The Corruption Eradication Commission in Preventing Criminal Acts of Corruption and Misuse of Regional Assets (Research Study of The Deputy for Coordination and Supervision of The Corruption Eradication Co.” *Jurnal Hukum* 20, no. 2 (2025): 431-450 Hlm.441.
- Boufounou, Paraskevi, Nikolaos Eriotis, Theodoros Kounadeas, Panagiotis Argyropoulos, and John Pouloupoulos. “Enhancing Internal Control Mechanisms in Local Government Organizations: A Crucial Step towards Mitigating Corruption and Ensuring Economic Development.” *Economies*, 2024. <https://doi.org/10.3390/economies12040078>.
- Calvin, Andreas. “Extraordinary Investigation Power of the Anti-Corruption Agencies in Indonesia and Singapore.” *Tumou Tou Law Review* 3, no. October 2023 (2024): 15-22 Hlm.19. <https://doi.org/10.35801/tourev.v3i1.52166>.
- Dahsyat, Petir, Hadi Prakoesa, and Dwi Wachidiyah Ningsih. “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi : Dampak Terhadap Kepastian Hukum Dan Due Process of Law.” *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 07 (2026): 1302–10.
- Daswanto, Daswanto. “Handling of ‘Connected Cases’ by the Corruption Eradication Commission : Problems and the Concepts for Criminal Justice Reform.” *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice* 2, no. 1 (2026): 1-38 Hlm.18. <https://doi.org/10.62264/ijccj.v1i2.145.2>.
- Diar, Adithiya, Tri Imam Munandar, Saidatul Nadia, and Abd Aziz. “A Comparative Analysis of the Transformation of Corruption Practices in Indonesia and Malaysia.” *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no. 2 (2025): 851-900 Hlm.863.
- Fernando, M. “Analisis Sistem Peradilan Pidana Dalam Penanganan Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun 2026.” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 14122–32.
- Firmansyah, Amir, Suparji, and Pujiono Suwandi. “Achieving Efficiency with Justice in the Reform of Anti-Corruption Law Enforcement in State-Owned Enterprises.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 6, no. 1 (2026): 84–115. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v6i1.898>.
- Gong, Ting, Ian Scott, and Hanyu Xiao. “Unpacking Public Perceptions of Effectiveness in Anti-Corruption Agencies: The Case of Hong Kong.” *Public Integrity* 25, no. 6 (November 2023): 566-577 Hlm.569. <https://doi.org/10.1080/10999922.2022.2068902>.
- Gong, Ting, and Daan Wang. “The Hong Kong Model - Building an Effective Anti-Corruption Agency.” *Global Public Policy and Governance* 4, no. 3 (2024): 254-272 Hlm.263. <https://doi.org/10.1007/s43508-024-00097-2>.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Nur Rohim Yunus, and Muhammad Ishar Helmi. “Law Enforcement Ethics and Morality Contribution in Reducing the Culture of Corruption.” *International Journal of Social Science and Education Research Studies* 03, no. 04 (2023): 608-618 Hlm.610.
- Hsieh, Ming-li. “A Case Study : Lessons from the Hong Kong Independent Commission Against Corruption.” *International Journal of Criminology and Sociology* 6 (2017):

5-15 Hlm.8.

- Indonesia, Pemerintah Pusat. “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2019.
- . “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2001.
- Johnston, Michael. “It Takes a Whole Society: Why Hong Kong’s ICAC Cannot Succeed Alone.” *Public Administration and Policy* 25, no. 2 (July 2022): 109–23. <https://doi.org/10.1108/PAP-05-2022-0042>.
- Kadek Frediandrika Adnantara. “Dinamika Penegakan Hukum Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Tegas , Cepat , Dan.” *Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai* 20, no. 1 (2025): 1–14.
- Karimullah, Suud Sarim. “The Role of Law Enforcement Officials: The Dilemma Between Professionalism and Political Interests.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 2 SE-Articles (July 2024): 365–92. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.365-392>.
- Klyukovskaya, Irina, Olga Aparina, Roman Gabrilyan, Inessa Galstyan, Vladimir Zhukovsky, and Irina Yakobi. “Institutional Models Of Anti-Corruption Governance: A Retrospective Analysis Of Effective Practices.” *Veredas Do Direito* 23, no. SE-Articles (January 2026): Hlm.6. <https://doi.org/10.18623/rvd.v23.n1.4250>.
- Kore, Yobel. “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 201–15.
- Larasati, Genoveva Puspitasari. “Comparison Of Law In Indonesia And Singapore Concerning The Eradication Of Criminal Acts Of Corruption.” *International Journal of Business, Economics and Law* 25, no. 2 (2021): 95-102 Hlm.100.
- Mahmudi, Mohammad, Farhan Wildani, and Khairul Jannah. “Overlapping Investigative Authorities of Prosecutors and Police in the Draft Criminal Procedure Code from an Indonesian Constitutional Perspective.” *Jurnal Sultan* 4, no. 1 (2025): 11-21 Hlm.17. <https://doi.org/10.35905/sultan>.
- Maksum, Umar. “Administrative and Criminal Law Enforcement as an Effort to Prevent and Eradicate Corruption in Procurement of Goods and Services in Government Environment.” *JOSS : Journal of Social Science Synergy Of* 4, no. 6 (2025): 435-451 Hlm.437.
- Maolani, Dedeng Yusuf. “Governance and Corruption : Evaluating Anti- Corruption Policies and Their Effectiveness in Strengthening Institutional Integrity.” *International Journal of Science and Society* 6, no. 3 (2024): 54-70 Hlm.59.
- Monnery, Benjamin, and Alexandre Chirat. “Trust in a National Anti-Corruption Agency: A Survey Experiment among Citizens and Experts.” *European Journal of Political Economy* 85 (2024): 102592 Hlm.108. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102592>.
- Onyango, Gedion. “Inter-Institutional Trust and Multi-Agency Networks in Anti-Corruption Efforts in Public Administration in Kenya.” *African Studies Quarterly* 19, no. 2 (2020): 17-36 Hlm.20.
- Paranata, Ade. “A Systematic Literature Review of Anti-Corruption Policy: A Future Research Agenda in Indonesia.” *Public Organization Review* 25, no. 3 (2025): 1181-

- 1214 Hlm.1195. <https://doi.org/10.1007/s11115-025-00847-8>.
- Pramudya, I Putu Nanda. "Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Di Indonesia." *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 6 (2025): 1003–18. <https://doi.org/10.62387/naafi.v1i6.311>.
- Pustovar, Vladyslav, Kostyantyn Zakharenko, and Yehor Minenko. "Legal Certainty Regarding The Imposition Of Criminal Extortion Sanctions Involving Community Organizations." *Journal of Economic Studies* 11, no. 4 (2025): 260-268 Hlm.261.
- Putri, Batari Abdi, Sri Rezeki Azzahra, and Elsi Kartika Sari. "Peran Budaya Hukum Dalam Menghadapi Fenomena Korupsi Di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 8 (2025): 625–38.
- Quah, Jon S T. "Leadership and Culture in Combating Corruption : A Comparative Analysis." *Public Administration and Policy* 25, no. 2 (2026): 193-207 Hlm.198. <https://doi.org/10.1108/PAP-05-2022-0043>.
- . "Singapore's Corrupt Practices Investigation Bureau: Four Suggestions for Enhancing Its Effectiveness." Edited by Dr Jon S.T. Quah and Professor Chilik Yu. *Asian Education and Development Studies* 4, no. 1 (January 2015): 76-100 Hlm.115. <https://doi.org/10.1108/AEDS-10-2014-0049>.
- Rama, Marie dela, and Michael Lester. "Anti-Corruption Commissions: Lessons for the Asia-Pacific Region from a Proposed Australian Federal Anti-Corruption Watchdog." *Asia Pacific Business Review* 25, no. 4 (August 2019): 571-599 Hlm.585. <https://doi.org/10.1080/13602381.2019.1589971>.
- Rangoni, Bernardo, and Mark Thatcher. "National De-Delegation in Multi-Level Settings : Independent Regulatory Agencies in Europe." *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, no. June (2022): 81-103 Hlm.97. <https://doi.org/10.1111/gove.12722>.
- Rosalina, Fina. "Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Hukum : Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022): 29–36. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.169>.
- Rozikin, Mochammad. "Upaya Pemberantasan Korupsi Dalam Mewujudkan. Good Governance : Perbandingan Di Negara Indonesia Dan Singapura." *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)* 5 (2025): 1–23.
- Sadono, Bambang, Ali Lubab, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 259–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2870>.
- Sakellaridis Mangouras, Neofytos. "Being Proper for Legislating." *The Theory and Practice of Legislation* 14, no. 1 (January 2026): 140-164 Hlm.148. <https://doi.org/10.1080/20508840.2026.2619304>.
- Salim, Agus, and Ruslan Yusoh. "Law Enforcement Against Corruption in Indonesia : Between Expectation and Reality." *Realism: Law Review* 3 (2025): 12-30 Hlm.23.
- Scott, I A N. "Institutional Design and Corruption Prevention in Hong Kong." *Journal of Contemporary China* 22, no. 79 (2013): 77-92 Hlm.80.
- Selly, Gress. "Penataan Kewenangan Dan Kelembagaan Penegak Hukum Indonesia : Sinergi Pemberantasan Korupsi Dan Model Icac." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 3, no. 1 (2025).
- Sukarno, Mohamad, Mike Joy Rodriguez, and Nursamsiyah Nursamsiyah. "E-Government

- Development on Control Corruption: A Lesson Learned from Singapore.” *Journal of Governance and Public Policy* 11, no. 3 SE-Articles (October 2024): 271-286 Hlm.275. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i3.21447>.
- Syahuri, Taufiqurrohman, Gazalba Saleh, and Mayang Abrilianti. “The Role of the Corruption Eradication Commission Supervisory Board within the Indonesian Constitutional Structure The Role of the Corruption Eradication Commission Supervisory Board within the Indonesian Constitutional Structure.” *Cogent Social Sciences* 8, no. 10 Hlm.6 (2022). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2035913>.
- Talitha, Adia, Dimas Ramdhani, Abimanyu Permadi, and Sanesa Putri Vinata. “Peran KPK Dalam Menangani Kasus Dugaan Korupsi Pertamina Dalam Sistem Pidana Khusus.” *Parlemonter: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 2, no. 2 (2025): 260-270 Hlm.263.
- Watt, Wai Yeung. “The Hong Kong Model - Building an Effective Anti-Corruption Agency.” *Global Public Policy and Governance* 4, no. 3 (2024): 287-296 Hlm.290. <https://doi.org/10.1007/s43508-024-00090-9>.
- Xiao, Hanyu, Ian Scott, and Ting Gong. “Trust and Effectiveness in Corruption Prevention.” *China Review* 22, no. 2 (March 2022): 145-170 Hlm.149.
- Xu, Jian, and Jing Xu. “Differential Public Support and the Independence of Anti-Corruption Agencies.” *European Political Science Review* 16, no. 1 (2024): 72-93 Hlm.78. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S1755773923000231>.